



**PUTUSAN**  
Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Hidayat M.P, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Panji) yang merupakan Penasihat Hukum Pemberi Pelayanan Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2023 Nomor: 72/Pen.Pid.Sus.PH/2023/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah karpet elastik berwarna biru muda polos dengan pinggiran berwarna merah, berukuran panjang 195 cm dan lebar 103 cm;
  - 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna putih abuh-abuh;
  - 1 (Satu) buah baju daster berwarna cream bergambar kartun micky mouse;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu bermotif bintik-bintik putih;
  - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna ungu polos dengan pinggiran berwarna merah muda;
  - 1 (satu) buah BH berwarna hitam kombinasi bintik-bintik putih;**Dikembalikan kepada Saksi Salmia Binti Mare alias Mia.**
  - 1 (satu) lembar kertas dengan screen shot chat yang berisi ancaman tersangka terhadap korban.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui segala kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji di hadapan Penasihat Hukum dan istri Terdakwa untuk tidak mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang kini menghidupi orang tua yang kini berumur 70 Tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki 1 orang anak berusia 8 tahun yang masih sangat butuh sosok seorang ayah dalam tumbuh kembangnya;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok seorang suami dan sangat diharapkan dapat mendampingi istrinya yang sedang mengandung buah hatinya 8 (delapan) bulan yang tidak lama lagi akan melakukan proses persalinan, sehingga menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum agar kiranya dapat Terdakwa dapat menemani dan berada di sisi istrinya saat berjuang mempengaruhi hidup di dalam proses persalinan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa maupun Pasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kec. Bontoa Kab.Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi korban mendengar terdakwa mengetuk pintu jendela kamar saksi korban, saksi korban yang pada saat itu tidak sedang berada di kamar mendengar terdakwa memanggil saksi korban “ MIA buka jendelanya, kalo tidak saya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor



dobrak” dan saat saksi korban mendengar panggilan terdakwa, saksi korban langsung kaget dan berlari keluar rumah menuju rumah sepupu saksi korban, namun tidak ada orang lalu saksi korban kemudian ke rumah adek saksi korban yakni Saksi HASrita, lalu tiba-tiba terdakwa juga datang ke rumah Saksi Hasrita untuk mencari saksi korban namun Saksi HASrita menyahut dari dalam rumah mengatakan bahwa “tidak ada MIA di sini” kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban lalu bapak saksi korban yakni Saksi Mare membukakannya pintu dan terdakwa pun masuk ke rumah saksi korban, lalu terdakwa memfoto bapak saksi korban dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi korban dan mengatakan “kau mau lihat orang tuamu mati kalau kau tidak pulang” lalu saksi korban menjawab “bunuhmi kalau mauki” lalu terdakwa mengatkan “pulang mki dari pada saya teriak-teriak na dengar orang” lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan terdakwa memfoto kunci motor saksi korban dan menchat saksi korban dan mengatakan “kalau kau tidak pulang saya ambil kunci motormu” kemudian karena saksi korban tidak ingin terdakwa mengambil kunci motor saksi korban, saksi korban pun langsung bergegas pulang,
- Bahwa pada saat saksi korban sampai di rumahnya, saksi korban menghampiri terdakwa di kamar saksi korban dan mengatakan “dimana kunci motorku?” , kemudian terdakwa langsung melempar kunci motor saksi korban di depan saksi korban sambil mengatakan “ kenapa kau pulang, setelah saya ambil kunci motormu” saksi korban pun menjawab “ pulangka karna nanti muambil kunci motorku na tidak ada ku pake kerja”, lalu terdakwa langsung menarik HP saksi korban yang sedang saksi korban pegang dan mengatakan “siapa kau chat, siapa kau telpon, omong kosong kalau tidak ada kau temani chat” kemudian saksi korban mencoba mengambil HP saksi korban dan saksi korban berteriak “ bunuh mka biar puasko” lalu terdakwa menarik tangan saksi korban, lalu berusaha mengambil HP saksi korban namun saksi korban tetap mempertahankan HPnya, lalu saksi korban dan terdakwa bertengkar pada saat itu kemudian terdakwa memaksa saksi korban memegang kedua tangan saksi korban dan menyandarkan saksi korban ke tempat tidur dalam posisi duduk lalu pada saat itu juga terdakwa menggigit dagu saksi korban dan juga mencekik leher saksi korban, lalu terdakwa juga mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan kedua tangan saksi korban untuk memukul

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajahnya sambil mengatakan “pukulma MIA” hingga kedua tangan saksi korban bengkok dan terdakwa kemudian menarik dan membanting saksi korban ke tempat tidur sehingga lengan sebelah kiri dan punggung saksi korban terbentur di tempat tidur lalu saksi korban turun dari tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur namun saksi korban menolak dan terdakwa mencoba mengambil HP saksi korban sambil mengatai saksi korban “Anjing,babi,puki,binatang” sambil menyiku paha sebelah kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban naik ke atas tempat tidur lalu terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke atas tempat tidur, dan saat di tempat tidur terdakwa kemudian memeriksa HP saksi korban, sambil memukul muka saksi korban pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil marah-marah, dan merangsang saksi korban, lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana saksi korban namun saksi korban menolak dan mengatakan “tidak mauka karna haidka” lalu terdakwa mengatakan “tidakji” sambil membuka celana dalam saksi korban sambil saksi korban meronta dan mencoba memasang celananya, namun TERDAKWA tetap memaksa untuk membuka sambil mengatakan “kasi masukmi sebentar, sambil TERDAKWA mengangkat dan mengepal tangannya dan mengatakan kalau tidak mauko ku pukulko” namun saksi korban tetap menolak dan mengatakan “tidak mauja” tapi TERDAKWA tetap mencoba membuka celana saksi korban, setelah itu TERDAKWA membuka celana saksi korban, TERDAKWA juga memaksa saksi korban untuk membuka bajunya namun saksi korban menolak dan tidak ingin dibukakan bajunya oleh TERDAKWA, pada saat itu TERDAKWA tidak berhasil membuka baju saksi korban, lalu TERDAKWA membuka baju dan celananya lalu merangsang saksi korban dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam baju saksi korban dan ingin membuka BH saksi korban namun saksi korban menolak dan menghindari lalu TERDAKWA mengatakan “Kenapa ditolakki?” saksi korban pun menjawab “tidak mauja” dan TERDAKWA tetap terus merangsang saksi korban sambil meremas payudara saksi korban dan mencium perut dan juga paha saksi korban, dan setelah itu TERDAKWA ingin memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban meronta-onta sambil menolak dan mengatakan “tidak mauka, haidka baru 2 hari” namun TERDAKWA tetap memaksa dan tetap memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sambil mengatakan “tidak apa-apaji

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementarji”, lalu TERDAKWA inging mencium bibir saksi korban, namun saksi korban menghindari dan memalingkan muka saksi korban sambil mengatakan “tidak mauka” sambil saksi korban mencoba mendorong terdakwa agar dia menghentikan perbuatannya.

- Bahwa saksi korban berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengarkan, dan saat itu juga saksi korban tidak bisa mengalahkan tenaga terdakwa sehingga terdakwa tetap memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk, lalu terdakwa mencabut kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tempat tidur, dan setelah itu terdakwa pun tertidur di samping saksi korban, dan meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 03/IGD/RSUD/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdu I Khalik Adam, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. La Palolai Maros, dengan kesimpulan :

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
2.	Wajah	:	Tampak 1 buah luka gores berukuran 2 cm x 0,5 cm pada dagu
3.	Leher	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 2 cm pada leher
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
6.	Anggota gerak atas	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3 cm x 2 cm pada punggung tangan kanan
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna hijau kebiruan berukuran 3 cm x 1 cm pada paha kanan
10.	Alat kelamin	:	Tampak kemerahan pada mulut rahim dikarenakan luruhnya dinding rahim (menstruasi) Tidak terdapat tanda-tanda trauma baru pada dinding vagina Tidak terdapat selaput pembuluh darah pada dinding vagina Tidak terdapat luka robek baru pada dinding vagina Terdapat luka robek lama di karenakan aktif berhubungan sexual di hmapit seluruh dinding rahim Terdapat darah haid yang mengalir dari mulut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rahim.
--	--	--------

Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana  
sebagaimana dalam pasal 285 KUHPidana.**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kec. Bontoa Kab.Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi korban mendengar terdakwa mengetuk pintu jendela kamar saksi korban, saksi korban yang pada saat itu tidak sedang berada di kamar mendengar terdakwa memanggil saksi korban " MIA buka jendelanya, kalo tidak saya dobrak" dan saat saksi korban mendengar panggilan terdakwa, saksi korban langsung kaget dan berlari keluar rumah menuju rumah sepupu saksi korban, namun tidak ada orang lalu saksi korban kemudian ke rumah adek saksi korban yakni Saksi HASrita, lalu tiba-tiba terdakwa juga datang ke rumah Saksi Hasrita untuk mencari saksi korban namun Saksi HASrita menyahut dari dalam rumah mengatakan bahwa "tidak ada MIA di sini" kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban lalu bapak saksi korban yakni Saksi Mare membukakannya pintu dan terdakwa pun masuk ke rumah saksi korban, lalu terdakwa memfoto bapak saksi korban dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi korban dan mengatakan "kau mau lihat orang tuamu mati kalau kau tidak pulang" lalu saksi korban menjawab "bunuhmi kalau mauki" lalu terdakwa mengatkan "pulang mki dari pada saya teriak-teriak na dengar orang" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan terdakwa memfoto kunci motor saksi korban dan menchat saksi korban dan mengatakan "kalau kau tidak pulang saya ambil kunci motormu"

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian karena saksi korban tidak ingin terdakwa mengambil kunci motor saksi korban, saksi korban pun langsung bergegas pulang,
- Bahwa pada saat saksi korban sampai di rumahnya, saksi korban menghampiri terdakwa di kamar saksi korban dan mengatakan “dimana kunci motorku?” , kemudian terdakwa langsung melempar kunci motor saksi korban di depan saksi korban sambil mengatakan “ kenapa pulang, setelah saya ambil kunci motormu” saksi korban pun menjawab “ pulangka karna nanti muambil kunci motorku na tidak ada ku pake kerja“, lalu terdakwa langsung menarik HP saksi korban yang sedang saksi korban pegang dan mengatakan “siapa kau chat, siapa kau telpon, omong kosong kalau tidak ada kau temani chat” kemudian saksi korban mencoba mengambil HP saksi korban dan saksi korban berteriak “ bunuh mka biar puasko” lalu terdakwa menarik tangan saksi korban, lalu berusaha mengambil HP saksi korban namun saksi korban tetap mempertahankan HPnya, lalu saksi korban dan terdakwa bertengkar pada saat itu kemudian terdakwa memaksa saksi korban memegang kedua tangan saksi korban dan menyandarkan saksi korban ke tempat tidur dalam posisi duduk lalu pada saat itu juga terdakwa menggigit dagu saksi korban dan juga mencekik leher saksi korban, lalu terdakwa juga mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan kedua tangan saksi korban untuk memukul wajahnya sambil mengatakan “pukulma MIA” hingga kedua tangan saksi korban bengkok dan terdakwa kemudian menarik dan membanting saksi korban ke tempat tidur sehingga lengan sebelah kiri dan punggung saksi korban terbentur di tempat tidur lalu saksi korban turun dari tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur namun saksi korban menolak dan terdakwa mencoba mengambil HP saksi korban sambil mengatai saksi korban “Anjing,babi,puki,binatang” sambil menyiku paha sebelah kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban naik ke atas tempat tidur lalu terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke atas tempat tidur, dan saat di tempat tidur terdakwa kemudian memeriksa HP saksi korban, sambil memukul muka saksi korban pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian terdakwa memeluk saksi korban sambil marah-marah, dan merangsang saksi korban, lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana saksi korban namun saksi korban menolak dan mengatakan “tidak mauka karna haidka” lalu terdakwa mengatakan “tidakji” sambil membuka celana dalam saksi korban sambil saksi korban meronta dan mencoba memasang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





celananya, namun TERDAKWA tetap memaksa untuk membuka sambil mengatakan “kasi masukmi sebentar, sambil TERDAKWA mengangkat dan mengepal tangannya dan mengatakan kalau tidak mauku ku pukulko” namun saksi korban tetap menolak dan mengatakan “tidak mauja” tapi TERDAKWA tetap mencoba membuka celana saksi korban, setelah itu TERDAKWA membuka celana saksi korban, TERDAKWA juga memaksa saksi korban untuk membuka bajunya namun saksi korban menolak dan tidak ingin dibukakan bajunya oleh TERDAKWA, pada saat itu TERDAKWA tidak berhasil membuka baju saksi korban, lalu TERDAKWA membuka baju dan celananya lalu merangsang saksi korban dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam baju saksi korban dan ingin membuka BH saksi korban namun saksi korban menolak dan menghindar lalu TERDAKWA mengatakan “Kenapa ditolakki?” saksi korban pun menjawab “tidak mauja” dan TERDAKWA tetap terus merangsang saksi korban sambil meremas payudara saksi korban dan mencium perut dan juga paha saksi korban, dan setelah itu TERDAKWA ingin memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban meronta-ronta sambil menolak dan mengatakan “tidak mauka, haidka baru 2 hari” namun TERDAKWA tetap memaksa dan tetap memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sambil mengatakan “tidak apa-apaji sebentarji”, lalu TERDAKWA inging mencium bibir saksi korban, namun saksi korban menghindar dan memalingkan muka saksi korban sambil mengatakan “tidak mauka” sambil saksi korban mencoba mendorong terdakwa agar dia menghentikan perbuatannya.

- Bahwa saksi korban berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengarkan, dan saat itu juga saksi korban tidak bisa mengalahkan tenaga terdakwa sehingga terdakwa tetap memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk, lalu terdakwa mencabut kelaminnya dan menumpahkanspermanya di tempat tidur, dan setelah itu terdakwa pun tertidur di samping saksi korban, dan meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 03/IGD/RSUD/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Khalik Adam, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. La Palolai Maros, dengan kesimpulan :

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
2.	Wajah	:	Tampak 1 buah luka gores berukuran 2 cmx 0,5 cm pada dagu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Leher	: Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 2 cm pada leher
4.	Dada	: Tidak ditemukan kelainan
5.	Perut	: Tidak ditemukan kelainan
6.	Anggota gerak atas	: Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3 cm x 2 cm pada punggung tangan kanan
7.	Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
8.	Pinggang	: Tidak ditemukan kelainan
9.	Anggota gerak bawah	: Tampak 1 buah luka memar berwarna hijau kebiruan berukuran 3 cm x 1cm pada paha kanan
10.	Alat kelamin	: Tampak kemerahan pada mulut rahim dikarenakan luruhnya dinding rahim (menstruasi) Tidak terdapat tanda-tanda trauma baru pada dinding vagina Tidak terdapat selaput pembuluh darah pada dinding vagina Tidak terdapat luka robek baru pada dinding vagina Terdapat luka robek lama di karenakan aktif berhubungan sexual di hmapit seluruh dinding rahim Terdapat darah haid yang mengalir dari mulut rahim.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi mendengar Terdakwa mengetuk pintu jendela kamar Saksi, Saksi yang pada saat itu tidak sedang berada di kamar mendengar Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "Mia buka jendelanya, kalau tidak saya dobrak" dan saat Saksi mendengar panggilannya Terdakwa, Saksi langsung kaget dan berlari menuju ke rumah sepupu Saksi namun karena sepupu Saksi tidak berada di rumah sehingga Saksi ke rumah adik ipar Saksi, namun tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah adik ipar Saksi untuk mencari Saksi namun adik ipar Saksi menyahut dari dalam rumah mengatakan bahwa "tidak ada Mia di sini" kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan mengetuk pintu rumah Saksi lalu bapak Saksi membuka pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung memfoto bapak Saksi kemudian foto tersebut dikirimkan ke Saksi dan mengatakan "kau mau lihat orang tua mu mati kalau kau tidak pulang" lalu Saksi menjawab "bunuhmi kalau mauki" lalu Terdakwa mengatakan "pulang maki dari pada saya teriak-teriak na dengar orang" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan kembali memfoto kunci motor Saksi dan mengirimkan pesan kepada Saksi dengan mengatakan "kalau kau tidak pulang, saya ambil kunci motormu" karena Saksi tidak ingin Terdakwa mengambil kunci motor Saksi sehingga Saksi bergegas pulang dan menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saksi langsung menghampiri Terdakwa di dalam kamar dan mengatakan "dimana kunci motorku?" kemudian Terdakwa langsung melempar kunci motor Saksi tersebut di depan Saksi sambil mengatakan "kenapako pulang, setelah saya mengambil kunci motor mu?", Saksi pun menjawab "pulangkan karna nanti muambil kunci motorku na tidak ada ku pake kerja", lalu Terdakwa langsung menarik HP Saksi yang sedang Saksi pegang dan mengatakan "siapa kau chat, siapa kau telpon, omong kosong kalau tidak ada kau temani chat", kemudian Saksi mencoba mengambil kembali HP Saksi dan Saksi berteriak "bunuh maka biar kau puasko" lalu Terdakwa menarik tangan Saksi ingin mengambil kembali HP saya Saksi namun Saksi tetap mempertahankan HP Saksi, lalu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor



Saksi dan Terdakwa bertengkar pada saat itu kemudian Terdakwa memaksa Saksi melakukan hubungan badan yakni memegang kedua tangan Saksi dan menyandarkan Saksi ke roshan dalam posisi duduk lalu pada saat itu Terdakwa menggigit dagu Saksi dan juga mencekik leher Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil tangan Saksi dan mengarahkan kedua tangan Saksi untuk memukul mukanya sambil mengatakan “pukulma Mia” hingga kedua tangan Saksi bengkok dan Terdakwa kemudian menarik dan membanting Saksi ke tempat tidur sehingga lengan sebelah kiri dan punggung Saksi terbentur di roshan tempat tidur lalu Saksi turun dari tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi naik kembali ke tempat tidur namun Saksi menolak dan Terdakwa kemudian mencoba mengambil HP Saksi dan mengatai Saksi anjing, babi, puki, binatang sambil menyiku paha sebelah kanan Saksi dan setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi naik ke atas tempat tidur, dan saat di tempat tidur Terdakwa kemudian memeriksa HP Saksi, sambil memukul muka Saksi pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil marah-marah, dan merangsang Saksi lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk membuka celana Saksi namun Saksi menolak dan mengatakan “tidak mauka karna haidka” lalu Terdakwa mengatakan “tidakaji” sambil membuka celana dalam Saksi sambil Saksi meronta dan mencoba memasang kembali celana Saksi, namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka sambil mengatakan “kasih masukmi sebentar” sambil Terdakwa mengangkat dan mengepal tangannya dan mengatakan “kalau tidak mauko ku pukulko” namun Saksi tetap menolak dan mengatakan “tidak mauja” tapi Terdakwa tetap terus mencoba membuka celana Saksi, setelah Terdakwa membuka celana Saksi Terdakwa memaksa Saksi untuk membuka baju Saksi namun Saksi kembali menolak dan tidak ingin dibukakan baju Saksi oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak berhasil membuka baju Saksi, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa kemudian kembali merangsang Saksi dengan cara memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Saksi dan ingin membuka BH Saksi namun Saksi menolak dan menghindar lalu Terdakwa mengatakan “kenapa ditolak”, Saksi pun menjawab “tidak mauja” dan Terdakwa tetap terus merangsang Saksi sambil meremas payudara Saksi dan mencium perut dan juga paha Saksi, dan setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Saksi namun Saksi meronta-ronta sambil menolak dan mengatakan “tidak mauka, haidka baru 2 hari”, namun Terdakwa tetap memaksa dan tetap memasukkan kelaminnya ke dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi sambil mengatakan “tidak apa-apa sebentarji”, lalu Terdakwa ingin mencium bibir Saksi namun Saksi menghindar dan memalingkan muka Saksi sambil mengatakan tidak mauka, sambil Saksi mencoba mendorong Terdakwa agar menghentikan perbuatannya dan Saksi juga berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengarkan, dan saat itu juga Saksi tidak bisa mengalahkan tenaga Terdakwa sehingga Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi selama kurang lebih 3 menit Terdakwa menyetubuhi Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menumpahkannya di tempat tidur;

- Bahwa saat itu posisi bapak Saksiberada di ruang tamu sedang menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah namun sudah bercerai, nanti belakangan baru Saksi tahu kalau Terdakwa belum bercerai dengan istri Terdakwa sejak usia kandungan istri Terdakwa berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan screenshot percakapan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi di atas lemari dalam kamar Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah adik ipar Saksi dekat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah berkeluarga namun sudah bercerai dan status Saksi sekarang janda;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebulan;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak meminta toong, namun tidak ada yang mendengar teriakan Saksi karena pendengaran bapak Saksi terganggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering berkunjung ke rumah Saksi
- Bahwa saat itu Saksi sempat mengambil silet yang ada di dalam kamar Saksi untuk melukai tangan Saksi karena Terdakwa pada saat itu marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar kalau Saksi tidak mengetahui kalau Saksi tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Saksi sudah mempunyai istri dan malahan Saksi mengatakan lebih baik jalani saja hubungan ini secara sebunyisembunyi;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 21.00 Wita dan Saksi sendiri yang mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa duduk di teras rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa datang mencari saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Tamangesang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saat itu Saksi sedang menonton televisi di rumah lalu sekitar pukul 21.00 Wita Saksi keluar dari rumah hendak menuju ke toilet yang tepatnya di depan rumah Saksi dan pada saat Saksi membuka pintu rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di tangga rumah Saksi, saat Saksi keluar dari toilet dan hendak masuk kembali ke dalam rumah, Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah untuk menunggu Saksi Salmia, saat di dalam rumah Saksi kembali menonton televisi dan posisi Saksi membelakangi Terdakwa, lalu saat Saksi hendak masuk ke dalam kamar untuk tidur Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di belakang Saksi sehingga Saksi berfikir Terdakwa sudah pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi korban Salmia datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi korban Salmia berteriak minta tolong karena Saksi mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Salmia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi bertemu dengan Saksi korban di tempat kerja, Saksi melihat luka pada diri Saksi korban Salmia sehingga Saksi bertanya kepada Saksi korban apa yang telah terjadi dan Saksi korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu pacaran;
- Bahwa menurut Saksi korban Salmia, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Salmia dan berteriak memanggil nama Saksi korban Salmia kemudian Saksi korban Salmia langsung menhindar dan lari ke rumah adik iparnya yang berada di samping rumah Saksi korban Salmia, kemudian Terdakwa datang dan mencari Saksi korban Salmia di rumah adik ipar Saksi korban Salmia namun adik ipar Saksi korban Salmia mengatakan "tidak ada Mia disini" lalu Terdakwa menghubungi Saksi korban Salmia melalui pesan messenger dan mengatakan "kau pulang mia, kalau tidak saya bunuh bapakmu", selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi korban Salmia dengan mengambil kunci sepeda motor Saksi korban Salmia, oleh karena itu Saksi korban Salmia kembali ke rumah dan pada saat Saksi korban Salmia tiba di rumah Saksi korban Salmia melihat Terdakwa ada di dalam kamar Saksi korban Salmia sehingga Saksi korban Salmia langsung masuk ke dalam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi korban Salmia bertengkar mulut;

- Bahwa Saksi melihat muka Saksi korban Salmia bengkok dan Saksi korban Salmia kesakitan, selain itu Saksi juga melihat ada luka memar pada bagian dagu, leher sebelah kiri, lengan sebelah kiri, kedua tangan bengkok dan kedua paha Saksi korban Salmia juga bengkok;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Saksi korban Salmia kenapa tidak melapor atau menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, namun Saksi korban Salmia mengatakan takut nanti dipukul lagi oleh Terdakwa apabila menceritakan masalah itu kepada keluarga Saksi korban Salmia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi saudara ipar Saksi yaitu Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjaga anak Saksi di dalam kamar, tiba-tiba datang Saksi korban Salmia sambil mengetuk pintu rumah memanggil nama anak Saksi, lalu Saksi keluar membukakan pintu, saat Saksi membukakan pintu, Saksi korban Salmia mengatakan "ada Ali" kemudian Saksi korban Salmia pun langsung masuk kedalam rumah dan duduk sambil bermain handphone;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 Wita, Saksi mendengar ada yang berteriak memanggil nama Saksi korban Salmia dengan mengatakan "Mia" kemudian Saksi korban Salmia menyuruh Saksi menjawab panggilan Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada ki Mia" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Saksi korban Salmia masih tinggal duduk bermain handphone, tidak lama kemudian Saksi korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmia berdiri dan membuka pintu dan pulang ke rumah Saksi korban Salmia;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memanggil Saksi korban Salmia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi korban Salmia akhirnya pulang ke rumah Saksi korban Salmia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Saksi korban Salmia dengan Terdakwa;
- Bahwa esok hari setelah kejadian Saksi bertemu dengan Saksi korban Salmia;
- Bahwa Saksi korban Salmia tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi korban Salmia saat Saksi korban Salmia pulang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban Salmia setelah petugas kepolisian datang ke rumah Saksi korban Salmia;
- Bahwa saat itu Saksi korban Salmia berada di rumah Saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban berpacaran sejak tahun 2020 hingga tahun 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi korban melalui chat dengan mengatakan ingin datang ke rumah Saksi korban dan Saksi korban menjawab sambil marah mengatakan "mau bikin apa di sini?" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu saya di rumahmu" lalu Terdakwa pun menuju ke rumah Saksi korban setibanya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di rumah Saksi korban sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa pun manjat dan masuk melalui jendela kamar Saksi korban, lalu pada saat Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban lari keluar kamar dan juga keluar rumah, kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah Saksi korban melalui jendela kamar Saksi korban, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di rumah Saksi korban sambil memanggil Saksi korban "Mia dimanako?" lalu saat Terdakwa berteriak Terdakwa mendengar adik iparnya Saksi korban menyahut dari dalam rumah mengatakan "tidak ada Mia di sini", lalu Terdakwapun kembali ke rumah Saksi korban dan duduk di teras atas rumah Saksi korban, pada saat Terdakwa duduk sambil menunggu Saksi korban tiba-tiba keluar ayahnya Saksi korban dan turun dari rumah menuju Wc setelah bapak Saksi korban dari Wc kembali naik rumah dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan bapak Saksi korban Salmia Binti Mare Alias Mia duduk di depan TV sambil merokok setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa berdiri dan keluar ke teras rumah sambil melihat sekeliling rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk minum tanpa sepengetahuan bapak Saksi korban yang asik menonton TV, setelah minum Terdakwa pun menuju kamar Saksi korban dan menghubungi Saksi korban melalui chat kembali menyuruh Saksi korban untuk pulang, dan Terdakwa memfoto kunci motor milik Saksi korban yang berada di dalam kamar sambil mengatakan "ini kunci motormu, kalo tidak pulangko kuambilki ku bawa pulang" tidak lama kemudian Saksi korban pun datang dan langsung masuk ke dalam kamar sambil marah-marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Saksi korban mengambil silet dan mengancam ingin bunuh diri, namun Terdakwa merampas kembali silet tersebut dari Saksi korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan hendak mencium bibirnya namun Saksi korban menghindar dan akhirnya Terdakwa mengenai dagu dan menggigit dagu Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban menangis dan mengatakan "pukulma" kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi korban dan mengarahkan tangan Saksi korban tersebut untuk memukul muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun naik ke tempat tidur lalu menyuruh Saksi korban juga untuk naik ke atas tempat tidur dan mengatakan naik meko di tempat tidur istirahat, setelah Saksi korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa pun langsung memeluk Mia dari belakang dan mengatakan "balek ke siniko" tapi Saksi korban masih sibuk main HP, namun pada saat Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor





memeluk Saksi korban dari belakang sambil meremas payudara dan kelamin Saksi korban, namun Saksi korban mengatakan “tidak mauja haidka” namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan langsung mengangkat baju Saksi korban dan mengangkat BH Saksi korban lalu Terdakwa mencium payudara Mia lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban namun Terdakwa tidak melihat darah haid, setelah itu Saksi korban pun ikut terangsang dan Terdakwa pun langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dan kami berdua melakukan hubungan badan, kurang lebih 5 menit Terdakwa melakukan sperma Terdakwa pun keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di sekitar paha Saksi korban, setelah itu kami pun memakai pakaian masing-masing dan kami pun tidur sama-sama;

- Bahwa sewaktu Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan Saksi korban mengatakan tetap mau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian bapak Saksi korban ada di dalam rumah menonton televisi, namun tidak mendengar kejadian tersebut karena sepengetahuan terdakwa bapak Saksi korban kurang baik pendengarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar handphone milik Saksi korban, melainkan Saksi korban yang melempar handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik kedua tangan Saksi korban untuk memukul muka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan apabila tidak pulang ke rumah akan terdakwa bunuh bapaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi korban Salmia Binti Mare Alias Mia sebulan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban agar Saksi korban mau pulang dan Terdakwa juga dituduh oleh Saksi korban berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada luka bekas memar di leher Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian tubuh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan



pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet elastik berwarna Biru Muda polos dengan pinggiran berwarna Merah, berukuran panjang 195 cm dan lebar 103 Cm;
- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna Putih Abuh-abuh;
- 1 (satu) buah baju daster berwarna Cream bergambar kartun micky mouse;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Ungu bermotif bintik-bintik Putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Ungu polos dengan pinggiran berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) buah Bh berwarna Hitam kombinasi bintik-bintik Putih;
- 1 (satu) lembar kertas dengan screen shot chat yang berisi ancaman Tersangka terhadap Korban;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/IGD/RSUD/VIII/2023 tertanggal 6 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Khalik Adam Dokter pada Rumah Saksit Umum dr. La Palaloi Maros, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
2.	Wajah	:	Tampak 1 buah luka gores berukuran 2 cm x 0,5 cm pada dagu
3.	Leher	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 2 cm pada leher
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
6.	Anggota gerak atas	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3 cm x 2 cm pada punggung tangan kanan
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna hijau kebiruan berukuran 3 cm x 1cm pada paha kanan
10.	Alat kelamin	:	Tampak kemerahan pada mulut rahim dikarenakan



		<p>luruhnya dinding rahim (menstruasi)</p> <p>Tidak terdapat tanda-tanda trauma baru pada dinding vagina</p> <p>Tidak terdapat selaput pembuluh darah pada dinding vagina</p> <p>Tidak terdapat luka robek baru pada dinding vagina</p> <p>Terdapat luka robek lama di karenakan aktif berhubungan sexual di hmapit seluruh dinding rahim</p> <p>Terdapat darah haid yang mengalir dari mulut rahim.</p>
--	--	--

Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi korban melalui chat dengan mengatakan ingin datang ke rumah Saksi korban dan Saksi korban menjawab sambil marah mengatakan "mau bikin apa di sini?" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu saya di rumahmu" lalu Terdakwa pun menuju ke rumah Saksi korban setibanya Terdakwa di rumah Saksi korban sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa pun manjat dan masuk melalui jendela kamar Saksi korban, lalu pada saat Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban lari keluar kamar dan juga keluar rumah, kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah Saksi korban melalui jendela kamar Saksi korban, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di rumah Saksi korban sambil memanggil Saksi korban "Mia dimanako?" lalu saat Terdakwa berteriak Terdakwa mendengar adik iparnya Saksi korban menyahut dari dalam rumah mengatakan "tidak ada Mia di sini", lalu Terdakwapun kembali ke rumah Saksi korban dan duduk di teras atas rumah Saksi korban, pada saat Terdakwa duduk sambil menunggu Saksi korban tiba-tiba keluar bapaknya Saksi korban dan turun dari rumah menuju Wc setelah bapak Saksi korban dari Wc kembali naik rumah dan mengajak Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor



masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan bapak Saksi korban duduk di depan TV sambil merokok setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa berdiri dan keluar ke teras rumah sambil melihat sekeliling rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk minum tanpa sepengetahuan bapak Saksi korban yang asik menonton TV, setelah minum Terdakwa pun menuju kamar Saksi korban dan menghubungi Saksi korban melalui chat kembali menyuruh Saksi korban untuk pulang, dan Terdakwa memfoto kunci motor milik Saksi korban yang berada di dalam kamar sambil mengatakan "ini kunci motormu, kalo tidak pulangko kuambilki ku bawa pulang" tidak lama kemudian Saksi korban pun datang dan langsung masuk ke dalam kamar sambil marah-marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Saksi korban mengambil silet dan mengancam ingin bunuh diri, namun Terdakwa merampas kembali silet tersebut dari Saksi korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan hendak mencium bibirnya namun Saksi korban menghindar dan akhirnya Terdakwa mengenai dagu dan menggigit dagu Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban menangis dan mengatakan "pukulma" kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi korban dan mengarahkan tangan Saksi korban tersebut untuk memukul muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun naik ke tempat tidur lalu menyuruh Saksi korban juga untuk naik ke atas tempat tidur dan mengatakan naik meko di tempat tidur istirahat, setelah Saksi korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa pun langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan mengatakan "balek ke siniko" tapi Saksi korban masih sibuk main HP, namun pada saat Terdakwa memeluk Saksi korban dari belakang sambil meremas payudara dan kelamin Saksi korban, namun Saksi korban mengatakan "tidak mauja haidka" namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan langsung mengangkat baju Saksi korban dan mengangkat BH Saksi korban lalu Terdakwa mencium payudara Saksi korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban namun Terdakwa tidak melihat darah haid, setelah itu Saksi korban pun ikut terangsang dan Terdakwa pun langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dan kami berdua melakukan hubungan badan, kurang lebih 5 menit Terdakwa melakukan sperma Terdakwa pun keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di sekitar paha Saksi korban, setelah itu kami pun memakai pakaian masing-masing dan kami pun tidur sama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban berpacaran sejak tahun 2020 dan tidak terikat dalam suatu perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/IGD/RSUD/VIII/2023 tertanggal 6 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Khalik Adam Dokter pada Rumah Saksit Umum dr. La Palaloi Maros, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
2.	Wajah	:	Tampak 1 buah luka gores berukuran 2 cmx 0,5 cm pada dagu
3.	Leher	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 2 cm pada leher
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
6.	Anggota gerak atas	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3 cm x 2 cm pada punggung tangan kanan
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna hijau kebiruan berukuran 3 cm x 1cm pada paha kanan
10.	Alat kelamin	:	Tampak kemerahan pada mulut rahim dikarenakan luruhnya dinding rahim (menstruasi) Tidak terdapat tanda-tanda trauma baru pada dinding vagina Tidak terdapat selaput pembuluh darah pada dinding vagina Tidak terdapat luka robek baru pada dinding vagina Terdapat luka robek lama di karenakan aktif berhubungan sexual di hmapit seluruh dinding rahim Terdapat darah haid yang mengalir dari mulut rahim.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor





dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Barangsiapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersisat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Tamangesang, Desa Bontolempangan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi korban melalui chat dengan mengatakan ingin datang ke rumah Saksi korban dan Saksi korban menjawab sambil marah mengatakan “mau bikin apa di sini?” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu saya di rumahmu” lalu Terdakwa pun menuju ke rumah Saksi korban setibanya Terdakwa di rumah Saksi korban sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa pun manjat dan masuk melalui jendela kamar Saksi korban, lalu pada saat Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban lari keluar kamar dan juga keluar rumah, kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah Saksi korban melalui jendela kamar Saksi korban, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah Saksi korban tepatnya di rumah Saksi korban sambil memanggil Saksi korban “Mia dimanako?” lalu saat Terdakwa berteriak Terdakwa mendengar adik iparnya Saksi korban menyahut dari dalam rumah mengatakan “tidak ada Mia di sini”, lalu Terdakwapun kembali ke rumah Saksi korban dan duduk di teras atas rumah Saksi korban, pada saat Terdakwa duduk sambil menunggu Saksi korban tiba-tiba keluar bapaknya Saksi korban dan turun dari rumah menuju Wc setelah bapak Saksi korban dari Wc kembali naik rumah dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan bapak Saksi korban duduk di depan TV sambil merokok setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa berdiri dan keluar ke teras rumah sambil melihat sekeliling rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk minum tanpa sepengetahuan bapak Saksi korban yang asik menonton TV, setelah minum Terdakwa pun menuju kamar Saksi korban dan menghubungi Saksi korban melalui chat kembali menyuruh Saksi korban untuk pulang, dan Terdakwa memfoto kunci motor milik Saksi korban yang berada di dalam kamar sambil mengatakan “ini kunci motormu, kalo tidak pulangko kuambilki ku bawa pulang” tidak lama kemudian Saksi korban pun datang dan langsung masuk ke dalam kamar sambil marah-marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Saksi korban mengambil silet dan mengancam ingin bunuh diri, namun Terdakwa merampas kembali silet tersebut dari Saksi korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan hendak mencium bibirnya namun Saksi korban menghindar dan akhirnya Terdakwa mengenai dagu dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggigit dagu Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban menangis dan mengatakan “pukulma” kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi korban dan mengarahkan tangan Saksi korban tersebut untuk memukul muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun naik ke tempat tidur lalu menyuruh Saksi korban juga untuk naik ke atas tempat tidur dan mengatakan naik meko di tempat tidur istirahat, setelah Saksi korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa pun langsung memeluk Mia dari belakang dan mengatakan “balek ke siniko” tapi Saksi korban masih sibuk main HP, namun pada saat Terdakwa memeluk Saksi korban dari belakang sambil meremas payudara dan kelamin Saksi korban, namun Saksi korban mengatakan “tidak mauja haidka” namun Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan langsung mengangkat baju Saksi korban dan mengangkat BH Saksi korban lalu Terdakwa mencium payudara Mia lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban namun Terdakwa tidak melihat darah haid, setelah itu Saksi korban pun ikut terangsang dan Terdakwa pun langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dan kami berdua melakukan hubungan badan, kurang lebih 5 menit Terdakwa melakukan sperma Terdakwa pun keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di sekitar paha Saksi korban, setelah itu kami pun memakai pakaian masing-masing dan kami pun tidur sama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban berpacaran sejak tahun 2020 dan tidak terikat dalam suatu perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/IGD/RSUD/VIII/2023 tertanggal 6 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Khalik Adam Dokter pada Rumah Saksit Umum dr. La Palaloi Maros, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
2.	Wajah	:	Tampak 1 buah luka gores berukuran 2 cm x 0,5 cm pada dagu
3.	Leher	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 2 cm pada leher
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
6.	Anggota gerak atas	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3 cm x 2 cm pada punggung tangan kanan
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tampak 1 buah luka memar berwarna hijau kebiruan berukuran 3 cm x 1cm pada paha kanan
10.	Alat kelamin	:	Tampak kemerahan pada mulut rahim dikarenakan



		<p>luruhnya dinding rahim (menstruasi)</p> <p>Tidak terdapat tanda-tanda trauma baru pada dinding vagina</p> <p>Tidak terdapat selaput pembuluh darah pada dinding vagina</p> <p>Tidak terdapat luka robek baru pada dinding vagina</p> <p>Terdapat luka robek lama di karenakan aktif berhubungan sexual di hmapit seluruh dinding rahim</p> <p>Terdapat darah haid yang mengalir dari mulut rahim.</p>
--	--	--

- Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah karpet elastik berwarna biru muda polos dengan pinggiran berwarna merah, berukuran panjang 195 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna putih abuh-abuh;
- 1 (Satu) buah baju daster berwarna cream bergambar kartun micky mouse;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu bermotif bintang-bintang putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna ungu polos dengan pinggiran berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam kombinasi bintang-bintang putih;

## **Dikembalikan kepada Saksi korban.**

- 1 (satu) lembar kertas dengan screen shot chat yang berisi ancaman tersangka terhadap korban.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota I.**

**Hakim Ketua.**

**Hakim Anggota II.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor